



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS PARIWISATA

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Jl. Lingkar Timur, Manding, Bantul 55711 Telp.(0274) 6460222 Fax (0274) 6460183

Posel : dinas.pariwisata@bantulkab.go.id Laman: pariwisata.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL
NOMOR 31 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL
KEPALA DINAS PARIWISATA,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Pariwisata dalam melaksanakan reformasi birokrasi;
- b. bahwa agar pelaksanaan keterbukaan dan pelayanan informasi dapat berjalan dengan baik, perlu dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten bantul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai

tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 27 Maret 2026

Kepala Dinas



Saryadi, S.IP., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 197612181995111001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PARIWISATA KABUPATEN BANTUL

NOMOR 31 TAHUN 2026 TANGGAL

27 MARET 2026 TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA

LAYANAN INFORMASI DAN

DOKUMENTASI (PLID) PADA DINAS

PARIWISATA KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS
1	Pengarah / Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas
2	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas
3	Pengelola Informasi dan Media Sosial	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
4	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata
5	Pelayanan Informasi	Kepala Subbagian Program dan Keuangan
6	Dokumen dan Arsip	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 27 Maret 2026

Kepala Dinas



Saryadi, S.IP., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 197612181995111001

TUGAS DAN TANGGUNG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JABATAN DALAM ORGANISASI

TUGAS

Atasan PPID Pelaksana

1. Mengkoordinasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
3. Membuat laporan, melakukan evaluasi, monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

PPID Pelaksana

1. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Badan Publik;
2. Menyusun usulan Daftar Informasi Publik berdasarkan Informasi Publik yang telah dihimpun dari seluruh unit kerja;
3. Melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik;
4. Mengklasifikasi informasi yang terdiri dari :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - d. Informasi yang dikecualikan.
5. Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan;

6. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
7. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi setiap akhir tahun anggaran.

Pengelola Informasi dan Media Sosial

1. Mempublikasikan secara berkala Daftar Informasi Publik;
2. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
3. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;

Pelayanan Informasi

1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
2. Mencatat pemohon informasi publik dalam register permohonan;
3. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi public

Dokumentasi dan Arsip

1. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
2. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.

Pengaduan dan Pelayanan Sengketa Informasi

1. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana terkait adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
2. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
3. Membantu proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;

4. Membantu menyelesaikan informasi publik.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 27 Maret 2026

Kepala Dinas



Saryadi, S.IP., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 197612181995111001